

**PENETAPAN PEMENUHAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN  
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1055 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 1055 TAHUN 2024**

**TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI**

**DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencilonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon
- Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk Rumah Sakit TNI/Polri kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan Kabupaten dan setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka dengan Keputusan KPU Kabupaten Sikka

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Kptsn KPU Kab Sikka No 1090 Tahun 2024; Kptsn KPU Kab. Sikka No 703 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kab Sikka Nomor 266/PL.02.2-BA/5307/2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Menetapkan RSUP dr. Ben Mboi Kupang sebagai rumah sakit pelaksana pemeriksaan Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Dalam Pemilihan Tahun 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.